

Faktor Kriminogen dan Upaya Mengatasi Penyalahguna Narkoba di Kalangan Masyarakat

by Teguh Suratman Wika Yudha Shanty

Submission date: 10-Mar-2023 09:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 2033524772

File name: Upaya_Mengatasi_Penyalahguna_Narkoba_di_Kalangan_Masyarakat.pdf (974.58K)

Word count: 4899

Character count: 32931



Faktor Kriminogen dan Upaya Mengatasi Penyalahguna Narkoba Di Kalangan Masyarakat

Teguh Suratman, Wika Yudha Shanty

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

Abstrak

Sesungguhnya narkoba merupakan barang yang sangat berguna bagi kepentingan hayat hidup orang banyak manakala dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Namun, kenyataannya tidak demikian, dan tidak sedikit barang-barang itu digunakan tidak sesuai dengan keperuntukannya atau dengan kata lain disalahfungsikan dan menimbulkan berbagai aspek negatif di kalangan masyarakat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sisi kriminogen penggunaan narkoba yang tidak semestinya dilakukan oleh masyarakat, dan mengetahui penggunaan narkoba di kalangan masyarakat, yang sesungguhnya tidak selaras dengan nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor negatif dalam kehidupan masyarakat. Kajian dalam tulisan ini memberikan kontribusi dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba, agar mencapai tujuan dan untuk memudahkan pemahaman dan pelaksanaan penanganan masalah narkoba dengan menggunakan metode *Pre-emptif*, *Preventif*, dan *Represif*; dan memahami kecenderungan-kecenderungan terkait dengan narkoba, lebih spesifik lagi berupaya memberikan kontribusi dalam memecahkan persoalan penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari pathologi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Abstract

In fact, drugs are goods that are very useful for the benefit of many people's lives when used and used properly. However, in reality this is not the case, and not a few of these items are used inappropriately for their intended purpose or in other words, are misused and cause various negative aspects in the community. The purpose of this paper is to find out the criminogenic side of drug use that should not be carried out by the community, and to find out drug use among the community, which is actually not in harmony with social values, cultural aspects and negative factors in people's lives. The study in this paper contributes in overcoming the crime of drug abuse, in order to achieve the goal and to facilitate the understanding and implementation of handling drug problems using Pre-emptive, Preventive, and Repressive methods; and understand trends related to drugs, more specifically trying to contribute in solving the problem of drug abuse as part of the social pathology in people's lives.

Koresponden Penulis;

Wika Yudha Shanty

Email: wika.yudha@unmer.ac.id

Kata kunci:

Kriminogen,
Penyalahguna narkoba,
Masyarakat.

Keywords:

Criminogens, Drug
abusers, Society

1. Latar Belakang

Dewasa ini, estimasi yang dilakukan dan dilaporkan oleh Badan Narkotika Nasional, sekitar 65 orang setiap hari meninggal dunia karena pengaruh penggunaan narkoba yang tidak semestinya, bahaya narkoba yang demikian dahsyat melanda masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sisi bahaya tersebut, berada di depan mata, siapapun yang peduli dan menyadari hal itu, terketuk untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi dan menanggulangi dampak negatif narkoba. Pemerintah dalam hal ini telah mengambil langkah tepat membentuk kelembagaan formal yang diharapkan mampu memberikan solusi terbaik serta memberantas segala bentuk eksekusi negatif narkoba di kalangan masyarakat (Suariawan, 2022).

Semakin meluasnya dampak negatif narkoba membuat masyarakat merasa perlu ikut ambil bagian untuk memeranginya, di samping lembaga formal yang bertugas secara formal mengatasi segala bentuk penyimpangan yang bertalian dengan narkoba. Korban narkoba tidak pandang bulu termasuk pula anak-anak. Masyarakat pada umumnya tidak menghendaki daerahnya dijadikan kawasan transaksi barang haram serta kegiatan lain yang mendorong meningkatnya kejahatan narkoba.

Penyalahguna narkoba cenderung semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya. Saat ini penyalahguna narkoba ini bukan lagi sebatas mode (gengsi), namun dijadikan sarana untuk menunjukkan kejantanan, keberanian, modernitas, bahkan narkoba dijadikan komoditi bisnis yang mendatangkan keuntungan yang menggiurkan. Berbagai bentuk perilaku penyalahguna narkoba secara umum bukan hanya merupakan kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang sistematis yang dilakukan secara terorganisir. Kejahatan yang terorganisir membuat pihak Kepolisian kesulitan untuk melacak, menangkap, penyalahguna narkoba (Arsad, 2022).

Upaya reaktif telah dilakukan oleh penegak hukum dengan cara melakukan razia di daerah-daerah yang dipandang rawan narkoba. Namun upaya itu masih belum berhasil membongkar jaringan penyalahguna narkoba. Hal ini mengesankan yang berhasil ditangkap pihak yang berwajib hanyalah pemakai, pemasok, dan pengedar. Sebaliknya bandar-bandar besar yang memiliki jaringan peredaran narkoba internasional seolah-olah dibiarkan tak terjangkau hukum. (Abdulsyani, 1987)

Demikian besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh penyalahguna narkoba, pada akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba LN 1576 Nomor 36. TLN 3086 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, kemudian diubah Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Keberadaan Undang-Undang itu diharapkan menjadi perangkat aturan yang digunakan untuk mengatasi penyalahguna narkoba. Secara sosiologis, kriminalitas merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku di samping merugikan penderita, juga masyarakat pada umumnya, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban (Abdulsyani, 1987). Seiring dengan ini, Soedjono Dirdjosisworo, akibat penyalahguna narkoba terhadap masyarakat menimbulkan kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan, dan meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat (Soedjono Dirdjosisworo, 1990).

Pengaruh negatif ke depan, penyalahguna narkoba adalah suramnya masa depan bangsa, serta hancurnya peradaban umat manusia. Hal ini disebabkan penyalah guna narkoba, sebagian besar para generasi muda, akibat pengaruh itu, menjadi apatis, tidak peduli terhadap masa depan, baik untuk dirinya, keluarga, masyarakat bahkan bangsanya. Khususnya para remaja menurut Bambang Poernomo, adalah sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejolak psikis dan sosial pada kelompok umur tertentu akan

mengarungi hidup yang mengandung banyak kerawanan (Bambang Poernomo, 1984).

Dewasa ini, pengaruh negatif narkoba dirasakan sangat mengguncangkan masyarakat karena keamanan dan ketertiban umum terganggu. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita surat kabar, elektronik yang memberitakan tentang banyaknya penyalahguna narkoba. Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian tentang sisi kriminogen penyalahguna narkoba yang terjadi di dalam masyarakat yang tidak tuntas, ketika hanya didekati dari sisi normatif saja, namun, perlu didekati dengan pendekatan multidisipliner, sebagai sisi kriminologis penyalahguna narkotika di kalangan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian empiris yang lebih menekankan pada data-data sekunder dan dari beberapa pemberitaan yang dilakukan oleh informan, literatur, laporan penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kajian dalam penelitian. Kemudian, analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif secara mendalam, kemudian ditarik suatu kesimpulan secara sistematis.

3. Pembahasan

3.1 Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana dan Regulasi hukumannya di Indonesia.

Narkoba atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan aturan hukum yang utama yang mengatur tentang narkoba. Definisi Narkoba dalam Undang-Undang tersebut adalah: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan, kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan" (Regianda, 2022).

Narkoba yang dimaksudkan dalam ketentuan ini dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Penggolongan itu didasarkan pada jenis dan kualitasnya, dan dapat dirinci sebagai berikut, a). Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. b). Narkoba golongan II adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. c). Narkoba golongan III adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Harahap, 2022).

Di dalam Kapita Selekta Hukum Pidana, Sudarto memberikan pengertian narkoba sebagai berikut: "perkataan narkoba berasal dari kata Yunani *aTarke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa" (Soedjono Dirdjosisworo, 1990). Di sisi lain Soedjono Dirdjosisworo, menyampaikan "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halunisasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis

1
bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain". (Soedjono Dirdjosisworo, 1990)

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, termasuk di bidang farmasi, maka obat-obatan seperti narkoba-pun berkembang pesat terkait peredarannya serta cara membuatnya. Akibatnya pemakaian dan penggunaan narkoba menjadi lebih bebas, sehingga lepas dari pengawasan dan pengendalian pihak yang berwenang. Pada tahap ini timbullah masalah penyalahgunaan narkoba. Soedjono Dirdjosisworo memberikan pengertian penyalagunaan narkoba sebagai pemakaian narkoba di luar pengawasan dan pengendalian yang berakibat sangat membahayakan kehidupan manusia, baik perorangan, maupun masyarakat dan Negara (Soedjono Dirdjosisworo, 1990). Menurut A.W. Wijaya, penyalagunaan narkoba diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau bertentangan dengan yang semestinya) yang menggunakan narkoba secara berlebihan (*over dosis*), sehingga membahayakan dirinya sendiri, baik fisik maupun psikis (Widjaya, 1985).

Gejala yang nampak, kelebihan dosis, biasanya akan mengalami gangguan napas pendek, kulit lembab, kejang-kejang, peningkatan suhu badan, koma, dan bisa menyebabkan kematian. Sejatinya, yang dilakukan oleh penyalahguna merupakan tindak pidana dari sisi yuridis, atau setidaknya merupakan "perbuatan jahat" atau "kejahatan" yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Penggunaan istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, sebab istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat, jadi mempunyai "*sociologische gelding*" (Jeane Mandagi, 1996).

Berikut definisi tentang tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar hukum, antara lain: Simons mengatakan bahwa "*strafbaarfeit*

adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab". (Sudarto, 1990). Moeljatno mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut beliau menjelaskan mengenai perbuatan pidana ini menurut wujuddansifatnya, perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Wirjono Prodjodikoro, beliau mengemukakan definisi pendek, yakni: Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Dari definisi tentang tindak pidana yang dikemukakan para pakar hukum, maka dapat diketahui inti dari pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana (Martiman Projoamidjojo, 1996). Menurut Sudarto, ada tiga kelompok yang bisa dikualifikasikan, peraturan-peraturan hukum administrasi yang menuntut sanksi pidana, undang-undang yang memuat hukum pidana khusus yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu (Sudarto, 1990).

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan merupakan tindak pidana narkoba pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ada perbedaannya. Berikut ini macam tindak pidana yang terdapat pada undang-undang tersebut. Tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 terdapat pada bab IV yaitu pada pasal 23:

- 1) Secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman papaver, tanaman kokain atau tanaman ganja.

- 2) Secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkoba.
- 3) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkoba.
- 4) Secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba.
- 5) Secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menukar narkoba.
- 6) Secara tanpa hak menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain.
- 7) Secara tanpa hak menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri.
- 8) Penggunaan dan pemberian narkoba oleh dokter kecuali untuk pengobatan.”

Perbuatan-perbuatan tersebut diancam pidana dalam pasal 36 dan 40 selain itu ada ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada importir, pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan, nahkoda, kapten penerbang atau pengemudi, dalam pasal 41, 42, 43, Undang-Undang Narkoba Nomor 9 Tahun 1976. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, tindak pidana narkoba tercantum dalam Bab XII mengenai Ketentuan Pidana. Pasal-Pasal dalam bab ini memuat perbuatan yang termasuk tindak pidana narkoba dan sekaligus diikuti pencantuman ancaman pidananya. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud sebagai tindak pidana narkoba pada UU Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

- 1) “Seorang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman atau memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan,

atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman (pasal 78 ayat 1 huruf a, b, c).

- 2) Seorang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkoba golongan II (pasal 79 ayat 1 huruf a) / golongan III (pasal 79 ayat I huruf b).
- 3) Seorang tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, menkonversi, merakit, atau menyediakan narkoba golongan I/golongan II/golongan III (pasal 80 ayat 1 huruf a, b, c).
- 4) Seorang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba golongan/golongan-golongan III (pasal 81 ayat 1 huruf a, b, c).
- 5) Seseorang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menukar narkoba golongan I/golongan II/golongan III (pasal 82 ayat 1 huruf a, b, c).
- 6) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 78, 79, 80, 81, 83 dan 83.
- 7) Seseorang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I/golongan II/golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 84 huruf a, b, c).
- 8) Seseorang tanpa hak dan melanggar hukum menggunakan narkoba golongan I/golongan III golongan III bagi dirinya sendiri (pasal 85 huruf a, b, c).
- 9) Seseorang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak belum cukup umur untuk melakukan tindakan pidana

1
sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82 dan pasal 87.

Penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan dengan hukum pidana akan tetapi bisa juga dengan usaha-usaha lain tanpa menggunakan hukum pidana. Usaha yang terakhir ini tidak secara langsung dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan, akan tetapi efeknya untuk menjauhkan orang dari kejahatan pada umumnya, misalnya memberikan pendidikan agama, pendidikan jiwa, pengisian waktu luang, kegiatan pramuka dan sebagainya” (Sudarto, 1990).

Kepolisian, berupaya menanggulangi dengan sistem penanggulangan terpadu (*total system*) dengan melibatkan segenap potensi masyarakat. Kebijakan dan strategi yang diambil Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Upaya pre-emptif

Mengurangi jumlah *permintaan/demand reduction* barang konsumsi, kultivasi, produksi dan distribusi yaitu dengan menciptakan kesadaran dan kewaspadaan.

2. Upaya preventif

Mengawasi dan memberantas peredaran narkoba dan psikotropika yang dilakukan dengan jalur perdagangan gelap. Pengawasan ini selain dilakukan aparat pemerintah juga melibatkan segenap potensi masyarakat.

3. Upaya represif

Menindak para pelaku yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Upaya *treatment* dan rehabilitasi

Membebaskan para pemakai dari ketergantungan dan rehabilitasi para korban secara fisik maupun psikis.

Sistem pidanaan atau penjatuhan pidana adalah pidana macam apa yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang

melanggar nilai-nilai terpenting yang masih berlaku untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan kepada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya, pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu, bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat (Sudarto, 1990).

Ada perbedaan sistem pidana yang dianut KUHP dengan yang dianut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang Undang No. 5 Tahun 1997 mengenai narkoba. Sistem penjatuhan pidana yang dianut undang-undang narkoba adalah sistem kumulatif yaitu ada penjatuhan dua jenis pidana pokok dalam satu tindak pidana narkoba. Pidana pokok yang diancamkan dalam undang-undang ini adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pada pasal 90 dan 91 ada ketentuan mengenai pidana tambahan.

Sanksi hukum terhadap pengedar, memproduksi, dan pembeli narkoba semakin berat, hal ini disebabkan karena adanya sorotan dari berbagai kalangan masyarakat atas putusan pengadilan atau hakim yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Di dalam Undang-undang Narkoba antara rumusan delik dari ancaman pidananya disatukan seperti halnya rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan delik dan ancaman pidana mengenai kejahatan narkoba, khususnya mengenai ancaman pidana dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 Undang-undang Narkoba. Dalam pasal tersebut ancaman pidananya bersifat alternatif dan/atau kumulatif (Arruan, 2021).

Pertama; menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memelihara, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman atau golongan I bukan tanaman (Pasal 78), ancaman pidananya mulai dan maksimal 15 tahun - minimal 2 tahun dan denda maksimal

1 Milyar - minimal 25 Juta. Kedua; memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau untuk menguasai narkoba golongan II (Pasal 79), ancaman pidana mulai dari maksimal 12 tahun - minimal 5 tahun dan denda maksimal 3 Milyar - minimal 100 Juta. Ketiga; memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonsumsi, merakit atau menyedikan narkoba golongan I, golongan II, dan narkoba golongan III (Pasal 80), ancaman pidana mulai dari maksimal pidana minimal 4 tahun dan denda maksimal 7 Milyar - minimal 200 Juta.

Keempat; mengekspor, mengimport, menawarkan untuk menjual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau tukar-menukar narkoba golongan I atau golongan II atau golongan III (Pasal 82) ancaman pidana mulai dari maksimal pidana mati - minimal 4 tahun dan denda maksimal 7 Milyar - minimal 200 Juta. Kelima; menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain, untuk golongan II atau golongan III (Pasal 84), ancaman pidana maksimal 20 tahun - minimal 5 tahun, denda maksimal 1 750 Juta minimal 250 Juta. Keenam; menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri atau golongan II (Pasal 85), ancaman pidana maksimal 5 tahun - minimal 1 tahun.

3.2 Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba

Penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba pada dasarnya menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa, Pemerintah, orang tua, maupun masyarakat luas. Upaya Pemerintah dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN), upaya yang dilakukan adalah : Pertama; Penanggulangan Pre-emptif; Pembinaan masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting dalam usaha

menanggulangi kejahatan. Fungsi pre-emptif di sini maksudnya adalah segala upaya dan kegiatan pembinaan agar ikut serta secara aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkalkan dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat.

Kepolisian sebagai salah satu aparat negara yang bertugas memelihara Kamtibmas, mempunyai alat-alat kelengkapan yang mendukung agar usaha tersebut dapat terwujud. Salah satu alat perlengkapan adalah Bimbingan Masyarakat Polri (Binmas). Adapun yang menjadi tugas pokok dari Binmas Polri melakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi menjadi faktor kriminogen. Dalam hal penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba, tugas Binmas dalam hal ini yaitu memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat luas tentang narkoba guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, menerangkan mengenai apa itu narkoba, bahaya penyalahgunanya, dan ancaman hukuman bagi siapa yang melanggarnya.

Sasaran pembinaan dan pengembangan Binmas adalah: pertama; sasaran manusia sebagai perorangan yang meliputi perseorangan anggota masyarakat yang pada dirinya terdapat kerawanan secara potensial untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Kedua; sasaran manusia sebagai kelompok, meliputi kelompok-kelompok manusia baik yang potensial positif, dalam arti dapat dijadikan subjek (pelaksana) pembinaan maupun kelompok-kelompok yang potensial menyalahgunakan narkoba. Ketiga; sasaran lingkungan, meliputi semua lingkungan dalam masyarakat yang secara potensial/rawan terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Mengenai bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat yang dilakukan Binmas, yaitu pengarahan dan pendayagunaan

1
masyarakat, yang dilakukan dengan metode/cara: pendekatan langsung, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melakukan kontak langsung baik dengan perseorangan maupun dengan kelompok dengan cara, mengadakan kunjungan, mengadakan tatap muka atau mengadakan sambang desa atau kampung. Selanjutnya dapat dilakukan dengan penerangan masyarakat, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk memberitahukan dan menjelaskan sesuatu yang bersifat petunjuk yang ditujukan untuk:

Pertama; pemupukan kesadaran hukum, meliputi penjelasan tentang hukum dan perundang-undangan narkoba yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan larangan-larangan, kewajiban-kewajiban, dan sanksi-sanksinya. Kedua; unsur-unsur pendidikan masyarakat, yang meliputi penjelasan tentang narkoba, pentingnya masyarakat mengetahui tentang narkoba, dan penjelasan tentang kerja sama Polri dengan instansi lain dalam menanggulangi kejahatan penyalahguna narkoba. Ketiga; kelembagaan masyarakat, yang menyangkut penjelasan tentang pentingnya peranan kelembagaan masyarakat dalam membantu tugas Polri menanggulangi kejahatan penyalahguna narkoba. Dan yang terakhir adalah bimbingan dan penyuluhan, yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya kepada yang pernah melakukan kejahatan penyalahguna narkoba.

Upaya Binmas dalam melakukan pencegahan penyalahguna narkoba itu dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu: jalur keluarga, jalur pendidikan, formal dan informal, jalur lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat, jalur lembaga keagamaan, jalur kelompok-kelompok teman bermain remaja/pemuda, misalnya klub seni, klub olah raga dan lainnya, jalur organisasi kewilayahan, dipimpin aparat RT, RW dan LKMD, jalur media massa, cetak dan elektronik, film, maupun seni pentas tradisional.

Dari bentuk pelaksanaan pembinaan oleh Binmas Polri dalam penanggulangan pre-emptif berjalan dengan baik, dilakukan dengan cara: penyuluhan kepada para remaja di sekolah-sekolah dan organisasi kepemudaan, penyuluhan kepada masyarakat luas di Kelurahan atau Kecamatan, pembuatan slide pesan layanan masyarakat berupa gambar dan tulisan tentang bahaya penyalahguna narkoba dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat dalam mengadakan penyuluhan kepada masyarakat.

Kedua; penanggulangan preventif, sebenarnya tugas umum Reserse adalah menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti-bukti untuk nantinya diproses di Pengadilan. Mengingat tugasnya yang bersifat represif yang dilakukan dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse seperti pengamatan/observasi, maka polisi ini disebut polisi yang tidak ber-uniform, karena di dalam tugas selalu menggunakan pakaian preman (Di Indonesia polisi ini disebut Reserse).

Dalam kenyataannya Polisi Reserse tidak selalu harus melakukan tugas represif saja tetapi juga dapat melakukan tugas preventif yang biasanya identik dengan tugas Polisi Binmas. Perbedaan tugas antara preventif dan represif itu tidaklah mutlak, tidak bermaksud mengkotak-kotakkan pelaksanaan tugas anggota kepolisian, terutama bagi para petugas-petugas di lapangan. Kedua pengertian preventif dan represif hanyalah untuk memberikan suatu kualifikasi tugas-tugas kepolisian itu agar lebih mudah memahaminya. Jadi setiap anggota polisi pada dasarnya memiliki tugas preventif maupun represif.

Tugas Reserse dalam penanggulangan penyalahguna narkoba menjadi tanggungjawab dari Reserse Judisilatik (Perjudian, Kesusilaan, dan Narkoba). Polri memiliki Reserse yang terdiri dari: Reserse umum, Reserse unit Judisilatik (Perjudian, kesusilaan, dan narkoba), Reserse

1
unit Jatnras (Kejahatan dan kekerasan), Reserse unit Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor), Reserse unit Ekonomi, Reserse unit Harta benda, Reserse unit Identifikasi, Reserse unit Tahanan, Reserse unit Barang Bukti dan Reserse Urbinop (Urusan Pembinaan Operasi).

Penanggulangan preventif yang dilakukan Polri yakni berupa operasi-operasi di tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya kejahatan penyalahguna narkoba, yaitu: tempat keramaian, seperti cafe, bar, diskotik, mall, kompleks lokalisasi, daerah dekat stasiun atau terminal, tempat mangkal anak-anak muda/geng-geng dan sekolah/kampus.

Operasi penyalahguna narkoba ini ada dua jenis, yang pertama; Operasi Biasa, merupakan operasi yang dilakukan sehari-hari oleh petugas Reserse yaitu patroli keliling, ke tempat-tempat rawan penyalahguna narkoba. Kedua; Operasi Khusus, biasanya dilakukan sebulan penuh dalam satu tahun, tapi tidak ditentukan kapan bulannya, karena dilakukan atas perintah/instruksi dari Mabes Polri lewat Polda, dan kemudian Polda menyampaikan perintah operasi tersebut kepada Polres yang berada di bawah jajarannya. Operasi-operasi yang secara rutin berkala diadakan menggunakan nama sandi yang berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, seperti Operasi Gurita, Operasi Serbuk Putih, Operasi Mawar, Uperasi Cobra, dan Operasi Nila, dan sebagainya.

Operasi yang dilakukan oleh Reserse ini yang lebih sering terjaring adalah para pengguna. Hal ini berarti bahwa Polri baru mematahkan salah satu bagian kecil dari *demand* saja. Padahal dalam teori kejahatan berlakulah keseimbangan antara *supply* dan *demand*. Keseimbangan antara penyuplai dengan konsumen (pemakai). Di sini *supply* belum berhasil dipatahkan secara tuntas, karena narkoba itu biasanya dipasok dari jalur yang sulit untuk diprediksi (Adrian, 2021). Operasi kepolisian dalam kasus narkoba dianggap berhasil jika telah mernenuhi tiga hal yaitu menangkap pelaku, mematahkan jaringan, dan

menemukan barang bukti. Di sisi lain, persoalan besarnya belum berhasil mengungkapkan jaringannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya Reserse harus memperhatikan prinsip-prinsip atau asas-asas operasi kepolisian. Tiga asas yang patut dipedomani itu adalah:

Asas Keterpaduan, adanya keterpaduan dan koordinasi yang baik antara ketiga fungsi kepolisian yang aktif melakukan operasi/patroli, yaitu antara fungsi Sabhara, Binmas, dan Reserse. Ini perlu dilakukan agar operasi lebih efektif, apalagi Polri dihadapkan pada kekurangan sarana transportasi dan anggaran operasional. Keterpaduan dan koordinasi semacam ini sangat penting karena beberapa hal, antara lain saling tukar menukar informasi terhadap kerawanan daerah ataupun peristiwa baru mengenai tindak pidana narkoba yang ditemukan oleh masing-masing fungsi yang sedang berpatroli.

Selanjutnya asas Selektif Prioritas, dari berbagai sasaran operasi yang telah diseleksi berdasarkan tingkat kerawanan daerah, maka perlu diseleksi kembali untuk menentukan tingkatan mana yang benar-benar rawan untuk diprioritaskan. Yang terakhir adalah asas represif tingkat pertama, dalam melakukan operasi apabila petugas menemukan tindak pidana narkoba maka ia wajib melakukan tindakan represif. Tindakan ini sering disebut tindakan represif tingkat pertama yaitu menindak atau menangkap pelaku, menginventarisir saksi-saksi maupun barang bukti untuk pengembangan penyidikan selanjutnya. Jadi tindakan represif tingkat pertama ini tidak hanya dapat dilakukan oleh Reserse tetapi setiap anggota polisi dari fungsi yang lain, misalnya Binmas, Sabhara, diwajibkan untuk melakukan tindakan represif tingkat pertama jika menemukan terjadinya suatu tindak pidana.

Ketiga; penanggulangan Represif, yaitu; upaya represif ini pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahguna

1
narkoba, yaitu dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, yang diduga sebagai tindak pidana narkoba, yaitu antara lain:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba.
- b. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai/disangka melakukan tindak pidana narkoba dan memeriksa tanda pengenal diri.
- c. Melakukan pengamatan/observasi di tempat-tempat hiburan dan keramaian, seperti di lokalisasi, mall, cafebar, ataupun di kampus-kampus dan tempat-tempat kost mahasiswa.

Sedangkan penyidikan adalah tindakan Reserse dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dalam hal ini Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana narkoba yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan-tindakan Reserse tersebut antara lain:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran informasi serta keterangan tentang tindak pidana narkoba.
- b. Menangkap, menggeledah, dan menahan orang melakukan tindak pidana narkoba.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat/dokumen yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba.
- d. Melakukan penyadapan pembicaraan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba di telepon atau alat komunikasi lain yang dilakukan oleh tersangka.
- e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkoba.

Dalam proses penyidikan perkara kejahatan penyalahguna narkoba ini, Polri mendapat penambahan kewenangan untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang dilakukan oleh para pelaku yang diduga berhubungan dengan tindak pidana narkoba dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Kewenangan ini merupakan penambahan kewenangan Polri dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan kewenangan Polri pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang proses pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkoba.

Dari bentuk penanggulangan kejahatan penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh Polri, makadapatkitalihatbahwametodepenanggulangan yang digunakan Polri tidak hanya dititikberatkan pada upaya preventif dan represif, akan tetapi juga meliputi upaya pembinaan pada masyarakat luas agar dapat berperan secara aktif dalam upaya menanggulangi kejahatan penyalahguna narkoba dan upaya pre-emptif yang berupa kegiatan-kegiatan untuk menangkal atau meniadakan faktor korelatif kriminogen.

4. Simpulan

Dari uraian kajian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa; dalam penanggulangan kejahatan penyalahguna narkoba, agar mencapai tujuan dan untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya, Polri menggunakan metode Pre-emptif, Preventif, dan Represif, yaitu: pertama; metode pre-emptif, berupa penyuluhan dan penerangan tentang narkoba kepada masyarakat luas yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyalahguna narkoba/meniadakan faktor korelatif kriminogen sehingga tidak timbul *police hazard*. Kedua; metode preventif, berupa operasi-operasi kepolisian di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana narkoba. Operasi-

1 operasi kepolisian ini ada dua jenis, yaitu operasi biasa yang merupakan operasi yang dilakukan sehari-hari berupa patroli keliling jalan dan operasi khusus yang merupakan instruksi lari Mabes Polri.

Ketiga; metode Represif, yaitu penindakan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba, mulai dari menangkap pelaku, melakukan penyidikan dan menyerahkan berkas penyidikan ke kejaksaan negeri untuk diproses di Pengadilan. Kekecualian bagi para pelaku narkoba yang mempunyai kesadaran untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan, maka tidak diadakan tindakan represif terhadap mereka, karena masa menjalani pengobatan tersebut sudah dianggap masa menjalani hukuman. Selanjutnya Polri dalam menanggulangi kejahatan penyalahguna narkoba mengalami kendala intern dan kendala ekstern. Kendala intern yang dialami yaitu, keterbatasan sarana operasional dan keterbatasan anggaran. kendala eksternnya berupa, kesulitan pembuktian kasus penyalahguna narkoba, tuntutan jaksa atau vonis hakim yang masih ringan, jaringan distribusi pemasarannya yang sangat tertutup dan rahasia. Hal ini disebabkan kemajuan teknologi komunikasi dan perbankan, seperti pembayaran transaksi melalui ATM, transaksi melalui handphone, yang sulit untuk mengungkapnya. Kemampuan aparat Kepolisian tidak seimbang dengan kecanggihan jaringan.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminal*, Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Widjaya, *Makalah Kenakalan Remaja dan Penyalahguna Narkoba*, Amrico, Bandung, 1985.
- Jeane Mandagi, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Psikotropika*, Pramuka Saka Bayangkara, Jakarta, 1996.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan FH-UNDIP, Semarang, 1990.
- Martiman Prodoamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Paramita, Jakarta, 1996.
- Suariawan, I. G., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 444-449.
- Arsad, A. N. (2022). FAKTOR KRIMINOGEN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI MUKA UMUM. *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, 2(1), 48-69.
- Regianda, K., Ismansyah, I., & Suharizal, S. (2022). Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Polresta Padang. *QISTIE*, 14(2), 67-86.
- Harahap, M. I. R., & Ramadhani, W. (2022). Kelebihan Kapasitas Lembaga Masyarakat Sebagai Faktor Kriminogen terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Warga Binaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(1).
- Arruan, Y. F. (2021). *Corona Virus Disease Sebagai Faktor Kriminogen Peningkatan Kejahatan Di Masyarakat Surabaya* (Doctoral dissertation, Wijaya Kusuma Surabaya).
- Adrian, M. G., Uning, P., & Deaf, W. R. (2021). *Faktor Kriminogen Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Wanita Warga Binaan Pada Lpka Tanjung Pati Payakumbuh* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BUNG HATTA)

Faktor Kriminogen dan Upaya Mengatasi Penyalahguna Narkoba di Kalangan Masyarakat

ORIGINALITY REPORT

100% SIMILARITY INDEX	100% INTERNET SOURCES	15% PUBLICATIONS	22% STUDENT PAPERS
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1 jurnal.unmer.ac.id Internet Source	100%
---	-------------

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Faktor Kriminogen dan Upaya Mengatasi Penyalahguna Narkoba di Kalangan Masyarakat

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11